BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 1131 /DINSOS/2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU BERUPA MESIN PEMERAS SANTAN DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberdayakan masyarakat khususnya Keluarga Kurang Mampu agar dapat mengembangkan potensi usaha sehingga menjadi masyarakat yang mandiri serta untuk meningkatkan penghasilan sehari-hari, dipandang perlu memberikan Bantuan Sosial Barang Berupa Mesin Pemeras Santan;

b. bahwa Penerima Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada Keluarga Kurang Mampu di Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sudah memenuhi kriteria sesuai ketentuan dan melalui proses verifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka melalui Surat Nomor : 460/408.2/DINSOS/2026 tentang Verifikasi Nama penerima Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada Individu Berupa mesin Pemeras Santan di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 tanggal 24 September 2026;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf b peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian di Kabupaten Bangka yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka, Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan daftar penerima dan besaran uang bansos berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu Berupa Mesin Pemeras Santan di Kabupaten Bangka Tahun 2026;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 61 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial dan Pedoman Pemberian Santunan Kematian dan Kabupaten Bangka yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka(Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 63);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor 41) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Bangka Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2026 Nomor 12);

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka Nomor : 400.9/408.2/DINSOS/2026 Tanggal 24 September 2026 tentang Verifikasi Nama Penerima Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu Berupa Mesin Pemeras Santan di Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Daftar Penerima Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan kepada Individu Berupa Mesin Pemeras Santan di Kabupaten Bangka Tahun 2026 dengan susunan nama penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu:

a. penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diberikan;
b. pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi dokumen :
   1. berita acara serah terima barang;
   2. pakta integritas;
   3. surat pernyataan tanggung jawab; dan
   4. dokumentasi kegiatan;

KETIGA : Kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan 1 (satu) unit Mesin Pemeras Santan Seharga Rp. 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026 dengan Kode Rekening 1.06.05.2.02.004.5.1.06.01.002.00001.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 28 oktober 2026

BUPATI BANGKA,

BUPATI BANGKA

FERRY INSANI

Dipindai dengan CamScanner